

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/3040/2024

TENTANG

SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan yang efektif, efisien, dan transparan, telah dibentuk Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan simplifikasi pelaksanaan Unit Kerja Pengadaan barang/jasa, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/5780/2022 tentang Penetapan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal

Kementerian Kesehatan tentang Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Satpel UKPBJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Satpel UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. penanggung jawab Satpel UKPBJ;

- b. kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa; dan
- c. kelompok administrasi.

KETIGA : Penanggung jawab Satpel UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. melakukan koordinasi administrasi ketatausahaan di lingkungan satuan pelaksana;
- c. menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala UKPBJ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UKPBJ.

KEEMPAT : Penanggung jawab Satpel UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Satpel UKPBJ dan dapat merangkap sebagai anggota kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa.

KELIMA : Kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia sesuai dengan penugasan;
- b. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional dan independen sesuai tujuan, kebijakan prinsip dan etika pengadaan barang jasa sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa;
- c. melakukan penetapan pemenang

pemilihan/penyedia dengan metode pemilihan:

- 1) tender/penunjukan langsung, untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- 2) seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultan dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan

d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa.

KEENAM : Kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, dalam melakukan pelaksanaan pemilihan penyedia dapat dibantu oleh Tenaga Ahli atau Tim Ahli yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Kelompok administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Satpel UKPBJ.

KEDELAPAN : Susunan personalia, kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa, dan kelompok administrasi pada Satpel UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kepala UKPBJ.

KESEMBILAN : Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN melakukan pembinaan terhadap Satpel UKPBJ melalui:

- a. pengaturan dan kebijakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. pengawasan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; dan
- c. pengendalian pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/5780/2022 tentang Penetapan Satuan pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/3040/2024  
TENTANG PENETAPAN SATUAN  
PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA KEMENTERIAN  
KESEHATAN

SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	SATPEL UKPBJ WILAYAH I	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang, Sumatera Barat	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara
2	SATPEL UKPBJ WILAYAH II	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau, Pekanbaru	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah provinsi Riau, Jambi dan Kepulauan Riau
3	SATPEL UKPBJ WILAYAH III	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkal Pinang, Bangka Belitung	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Bengkulu
4	SATPEL UKPBJ WILAYAH IV	Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, Jawa Barat	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah provinsi Jawa Barat dan Banten
5	SATPEL UKPBJ	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
	WILAYAH V	Yogyakarta	Kesehatan di wilayah provinsi DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah
6	SATPEL UKPBJ WILAYAH VI	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Surabaya, Jawa Timur	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah provinsi Jawa Timur
7	SATPEL UKPBJ WILAYAH VII	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar, Bali	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur
8	SATPEL UKPBJ WILAYAH VIII	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah provinsi Kalimantan Selatan
9	SATPEL UKPBJ WILAYAH IX	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
10	SATPEL UKPBJ WILAYAH X	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
11	SATPEL UKPBJ WILAYAH XI	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar, Sulawesi Selatan	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
12	SATPEL UKPBJ WILAYAH XII	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari, Sulawesi Tenggara	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah
13	SATPEL UKPBJ WILAYAH XIII	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado, Sulawesi Utara	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo
14	SATPEL UKPBJ WILAYAH XIV	RSUP Dr.J Leimena Ambon, Maluku	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah provinsi Maluku dan Maluku Utara
15	SATPEL UKPBJ WILAYAH XV	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua, Papua	Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah provinsi Papua dan Papua barat

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003